

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KPT SEKRETARIS 40 TAHUN 2025, 07 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 40 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pengendalian intern yang terintegrasi dalam proses pelaporan keuangan instansi. Penetapan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang. Tim yang dibentuk memiliki tugas menyusun dokumen PIPK, melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan transaksi, serta menyampaikan hasil evaluasi secara berkala sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan. Susunan keanggotaan tim tercantum dalam lampiran keputusan, dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2023 tentang Pedoman Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Kebijakan Akuntansi Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 September 2025.
- Lampiran 2 Halaman.